



Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Melawan

Pengadilan Agama tersebut:

Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 11 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2021 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4445/HK.05/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W2-A16/4912/HK.05/11/2021, tanggal 15 Nopember 2021, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp725.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 16 November 2021

Hakim Ketua Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp595.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya tegur Rp | 10.000,00 |
| 6. | Hak RedaksiRp | 10.000,00 |
| 7. | MeteraiRp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp725.000,00 |
| | | (<i>Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>) |

Hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)